



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahka
P U T U S A N

Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Lingkungan II, Rt 13, Rw. 02 Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai "**Penggugat**"

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Lingkungan. I Rt 03 Rw 01. Perum Asri 2 blok C Nomor. 57, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai "**Tergugat**":

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA Bitg, tanggal 3 April 2017, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado Nomor : 44/27/V/1996 tanggal 17 Mei 1996;

Put No 0041/Pdt.G/2017/PA.Bitg

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas LIPI kemudian pada tahun 1999 tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sampai tahun 2013;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak bernama AK I, umur 18 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2009, Penggugat marah kepada Tergugat karena menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibatnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sampai akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain pada tahun 2016;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi :

Primair

Put . No 0041Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung masing-masing Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA Bitg tanggal 6 April 2017 dan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA Bitg tanggal 19 April 2017 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Loka Konservasi Biota Laut LIPI Bitung telah mendapatkan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Nomor 61/IPK.6/UM/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Put . No 0041Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/27/V/1996 tanggal 17 Mei 1996, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, Kota Manado bermeterai cukup dan di nazegele dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;

2.1 **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 08, Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman dan kenal dengan Penggugat melalui organisasi Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Bitung
- bahwa kenal dengan Tergugat namun tidak kenal begitu dekat dan tahunya sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi mereka menikah pada tahun 1996 namun tidak hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan mereka ;
- bahwa setelah menikah tinggal di Madidir Kota Bitung;
- bahwa dari perkawinan mereka sebagai suami isteri telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama AK I, umur 18 tahun;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis, karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh);
- bahwa saksi tahu Tergugat berhubungan dengan perempuan lain karena Penggugat sering cerita kepada saksi kalau Tergugat sudah memiliki perempuan lain, hanya saja saksi tidak tahu siapa perempuan tersebut;
- bahwa saksi melihat rumah tangganya tidak pernah ada pertengkaran, hanya saja ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dalam rangka kegiatan Majelis Taklim, tidak pernah saksi melihat Tergugat berada dirumahnya;



- bahwa sepengetahuan saksi mereka berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 lalu;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat;

2.2 **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perum Asri 2 Lingkungan II, RT 003 Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah saudara kandung saksi;
- bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah pada tanggal 17 Mei tahun 1996 di Manado ;
- bahwa setelah menikah tinggal di rumah Dinas LIPI karena Penggugat adalah Pegawai di LIPI Kota Bitung;
- bahwa dari perkawinan mereka sebagai suami isteri telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama AK I, umur 18 tahun;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis, karena sering bertengkar mulut mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian seperti : binatang, setan, yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Meydi;
- bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut karena Tergugat mengenalkan pada keluarga saksi;
- bahwa pertengkaran mereka terjadi sejak 3 tahun lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi mereka berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat namun



Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat setelah mengikuti persidangan hingga pembuktian maka Penggugat berharap gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Loka Konservasi Biota Laut LIPI Bitung telah mendapatkan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Nomor 61/IPK.6/UM/III/2017 tanggal 12 Maret 2017, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Put . No 0041Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak awal tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain sampai akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1996 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Put . No 0041Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak tahun 2016 lalu, saksi-saksi sudah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun Penggugat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lainnya maka menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka cukup alasan majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 1996 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama AK I. Umur 18 tahun;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak tahun 2016 lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak dari saksi-saksi yang dihadirkan sudah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun Penggugat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya mengacu kepada alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan tersebut dimuka Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat yang secara nyata orang yang mengetahui langsung, bahkan mengalami dan dapat merasakan lebih dekat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangannya membenarkan kalau yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 lalu;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik atau bentuk pertengkaran mulut yang lazim terjadi antara pasangan suami isteri, yang dapat dilihat oleh panca indera namun pertengkaran juga dapat berwujud oleh adanya perbedaan sikap, tidak peduli dengan pasangannya, hidup berpisah dari pasangannya, tidak ingin hidup bersama lagi hal ini pula yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah maka telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal dimaksud merupakan fakta bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi

Put . No 0041Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 9 dari 14 hal



pertengkaran dan harmonisasi rumah tangga tidak terwujud lagi, sehingga menjadi alasan dalam perceraian”;

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis menurut Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (sakinah) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai petunjuk Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologi adanya keteraturan dan keseimbangan antara suami isteri akan menimbulkan komunikasi yang sejuk menciptakan ketentraman dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana keluarga tersebut berinteraksi, akan tetapi apabila hubungan keluarga tidak berjalan harmonis, munculnya perbedaan bahkan perpecahan, maka keseimbangan hidup tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan berdampak pada beban psikologis dari salah satu pihak dan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga keduanya. karena dilanda penderitaan lahir dan batin yang terus menerus selama dalam ikatan perkawinan, olehnya itu dari segi sosial akan berpengaruh negatif pada interaksinya dalam kehidupan sosial, karena akan menjadi buah bibir dimasyarakat karena kehidupan keluarganya dipandang tidak bahagia dan selalu terjadi pertengkaran;

Put . No 0041Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 10 dari 14 hal



Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam pandangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, karena sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",



Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Put . No 0041Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari Kota Bitung tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Sya'ban* 1438 *Hijriah.*, oleh kami **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Vitri**

Put . No 0041Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feybiyanti Samiun, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.HI., M.H

Asmawati Sarib, S.Ag

Panitera Pengganti

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E. Sy

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00,-
Jumlah	: Rp 381.000,00,-

Put . No 0041Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)